



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARDIYANTO Als POKEMON BIN SUKARDI**;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 3 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Narkotika Tanjungpinang Jl. Dokter Sahardjo, S.H No. 01 Kp. Banjar Lama Km. 18 Bintan/ Jl.tanjung Uban Km.39Kangboi Rt.003 Rw.002 Toapaya Utara Kab.Bintan (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H.M Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE, CTL,C.Me, Fahmi Amrico,S.H.,M.H.,CPLC,CPCLE.,CPM, M.Budi Sutrisno,S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi,S.H, Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No 3 KM 9 – Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIYANTO ALS POKEMON BIN SUKARDI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 16 (enam belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 91,77 gram)
 - 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 1,12 gram);

Telah dimusnahkan dalam perkara An. Bustami Bin Abu Samah

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Abu abu beserta kartu Didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 06 November 2024 pada pokoknya yaitu mohon menjatuhkan putusan hukuman yang sering-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **MARDIYANTO Als POKEMON BIN SUKARDI** bersama dengan saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN, saksi BAHRUN OTAKI ALIAS BARON BIN ALM SYAMSUDIN dan saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Bandara Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di Kamar Lapas Narkotika Kelas II A didatangi oleh saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN dan menyuruh Terdakwa mencari orang membawa sabu dengan mengatakan "LU BISA CARIKAN ORANG GAK BAWA SABU 2 ONS DARI MALAYSIA KE TANJUNGPINANG" lalu Terdakwa menjawab "IA BOS COBA AKU CARIKAN" setelah dua hari kemudian Terdakwa memberitahu saksi LIANG KOK SUN Als HASAN dengan mengatakan "BOS ADA ORANG YANG MAU BAWA" lalu saksi LIANG KOK SUN Als HASAN mengatakan "IA BESOK LAH". Keesokan harinya saksi LIANG KOK SUN Als HASAN memberi nomor telpon dan KODE "88" kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nomor dan kode tersebut ke sdr.EDY KUDA (*daftar pencarian orang*) karena sebelumnya Terdakwa telah menawarkan kepada sdr.EDY KUDA untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan sdr.EDY KUDA bersedia. Keesokan harinya, Terdakwa menjumpai sdr. EDY KUDA lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan "DAH KO AMBILKAN SABUNYA" lalu sdr. EDY KUDA menjawab "UDAH, BILANG LAH SAMA BOS HASAN 5 ATAU 6 HARI" lalu Terdakwa menjawab "OKE NTAR AKU SAMPAIKAN". Setelah 6 (enam) hari kemudian Terdakwa menanyakan lagi ke sdr. EDY KUDA dengan mengatakan " MANA KOK BELUM SAMPAI JUGA" lalu sdr. EDY KUDA mengatakan " BELUM BISA JALAN KARNA CUACA" lalu Terdakwa dan saksi LIANG KOK SUN Als HASAN menunggu hingga kurang lebih 2 minggu akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut tidak juga sampai. Setelah itu Terdakwa menjumpai sdr. EDY KUDA lalu saksi EDI KUDA mengatakan "SABU NYA ILANG " lalu Terdakwa meminta nomor telfon orang yang membawa sabu tersebut ke EDI KUDA dan di kasi Nomor sdr.IPIN (*daftar pencarian orang*). Setelah mendapatkan nomor sdr.IPIN Terdakwa langsung menelpon sdr.IPIN dengan mengatakan "BARANGNYA ILANG YA" lalu sdr.IPIN menjawab "IA ILANG" lalu Terdakwa mengancam sdr.IPIN dengan mengatakan "JANGAN ANEH ANEH PIN JANGAN MAIN MAIN, KALAU KO KASI ORANG ORANG LAIN NGOMONG AJA" selanjutnya Terdakwa mematikan telfon sdr.IPIN lalu Terdakwa menjumpai sdr.EDY KUDA dengan maksud meminta pertanggungjawaban terhadap narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) ons yang hilang dengan mengatakan " JADI MACAM MANA NI EDI AKU GAK TAU MAU NGOMONG APA KE BOS" lalu sdr.EDY KUDA menjawab "IA UDAH NANTI AKU GANTI AJA" lalu Terdakwa jawab " IA LAH";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, saksi BAHRUN OTAKI menghubungi Terdakwa dengan mengtakan "JANGAN KO ANCAM ANCAM LAH SI IPIN BARANG ITU MASI ADA MA IPIN, KALU KO GAK PERCAYA KOTELPON LAH LAGI" setelah mematikan telfon dengan saksi BAHRUN OTAKI, Terdakwa langsung menghubungi sdr.IPIN namun tidak di angkat. Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi NAHRUN OTAKI dengan mengatakan "GAK DI ANGKAT DIA BANG" lalu saksi BAHRUN OTAKI menjawab "NANTI AKU TELPON DIA DULU". Selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. IPIN dan mengatakan "KATA BARON SABU NYA MASI ADA YA " lalu IPIN menjawab " IA BANG MASI ADA" setelah itu Terdakwa menjawab " COBA VIDEO CALL AKU MAU LIAT SABUNYA" lalu IPIN menjawab " BELUM BISA DI LIATKAN BANG AKU DI TEMPAT KERJA " setelah itu Terdakwa mematikan telfonnya dan Terdakwa juga berkali kali menelfon kembali sdr.IPIN namun sdr.IPIN tidak mau menjawab;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa di hubungi oleh saksi BAHRUN OTAKI dengan mengatakan "KAU TENANG AJA LAH JANGAN KO ANCAM ANCAM IPIN TU SABU MASIH ADA NANTI AKU URUS SAMPAI SINI" lalu Terdakwa menjawab "YA ATURLAH BANG" lalu saksi BAHRUN OTAKI bertanya "JADI BAGIAN AKU BERAPA KALAU BARANG TU (NARKOTIKA JENIS SABU) 1 SAMPAI DI TANJUNGPINANG, GIMANA 1 ONS UNTUK UPAH AKU" lalu Terdakwa menjawab "BENTARLAH TERDAKWA TANYAK BOS HASAN". Selanjutnya Terdakwa menemui saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN dan mengatakan "ORANG ITU MINTA ONGKOS 1 ONS BOS JADI GIMANA BOS" lalu saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN menjawab "YA TAK APA YANG PENTING CEPAT SAMPAI BARANG DAH BERAPA LAMA GAK SAMPAI SAMPAI". Setelah selesai berbicara dengan saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN, Terdakwa langsung menelpon saksi BAHRUN OTAKI dengan mengatakan "OKE BANG HASAN SETUJU BAGI DUA" lalu saksi BAHRUN OTAKI mengatakan "KALAU NANTI 1 ONS SABUNYA SUDAH AKU TERIMA, NANTI AMBILAH 25 GRAM SABU UNTUK KO KERJA, POKOKNYA KO SETOR KE AKU RP 13.000.000,- TERSERAH MAU KO JUAL BERAPA" lalu Terdakwa menjawab "YA NANTI LA BG YANG PENTING SAMPAI DULU BARANG TU DI PINANG KARNA DAH LAMA KALI DISANA";
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Februari tahun 2024 sekira jam 16.00 wib, saksi BAHRUN OTAKI datang ke kamar Terdakwa tepatnya di Blok R1 dengan mengatakan "BARANG MALAM INSAALLAH SAMPAI" lalu Terdakwa menjawab "ABANG ATUR AJA NANTI KALAU SUDAH SAMA ORANG ABANG BARU AKU KASI TAU BOS HASAN";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, saksi SHEQAL SYAHZUARDI dan saksi FERNANDA PUTRA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH terkait kepemilikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di pinggir Jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang ditemukan di rumah saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH yang bertempat di Kp. Sidomakmur RT. 002/RW. 012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang yang mana terhadap keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut diakui saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH diperoleh atas suruhan saksi BAHRUN OTAKI. Bahwa selanjutnya saksi SHEQAL SYAHZUARDI dan saksi FERNANDA PUTRA melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap saksi BAHRUN OTAKI dan diketahui bahwa Terdakwa yang meminta saksi BAHRUN OTAKI mencari orang untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Malaysia yang mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, saksi SHEQAL SYAHZUARDI dan saksi FERNANDA PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH adalah benar merupakan narkoba jenis sabu hasil dari permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN dan saksi BAHRUN OTAKI yang tujuannya untuk diedarkan atau dijual di Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna abu-abu yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor: 032 /10260.00 / 2024 tanggal 02 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **8 (delapan) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor sebesar 101,44 (seratus satu koma empat puluh empat) gram**;
- Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pekanbaru No. LAB: 0846 / NNF / 2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **BUSTAMI BIN ABU SAMAH** berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **MARDIYANTO Als POKEMON BIN SUKARDI** bersama dengan saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN, saksi BAHRUN OTAKI ALIAS BARON BIN ALM SYAMSUDIN dan saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Bandara Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi SHEQAL SYAHZUARDI dan saksi FERNANDA PUTRA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang) melakukan penangkapan terhadap saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH terkait kepemilikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di pinggir Jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang ditemukan di rumah saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH yang bertempat di Kp. Sidomakmur RT. 002/RW. 012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yang mana terhadap keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut diakui saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH diperoleh atas suruhan saksi BAHRUN OTAKI. Bahwa selanjutnya saksi SHEQAL SYAHZUARDI dan saksi FERNANDA PUTRA melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap saksi BAHRUN OTAKI dan diketahui bahwa Terdakwa yang meminta saksi BAHRUN OTAKI mencari orang untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Malaysia yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, saksi

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHEQAL SYAHZUARDI dan saksi FERNANDA PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH adalah benar merupakan narkoba jenis sabu hasil dari permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN dan saksi BAHRUN OTAKI yang tujuannya untuk diedarkan atau dijual di Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna abu-abu yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor: 032 /10260.00/ 2024 tanggal 02 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **8 (delapan) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor sebesar 101,44 (seratus satu koma empat puluh empat) gram**;
- Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pekanbaru No. LAB: 0846 / NNF / 2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **BUSTAMI BIN ABU SAMAH** berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fernanda Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH sehubungan dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kronologi penangkapan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH yaitu pada hari Kamis tanggal 29 februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai serta menjadi perantara Narkotika jenis sabu, dan sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu di sekitaran Jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang. Kemudian kami melaporkan Informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang KOMPOL Dr.ARSYAD RIYANDI, S.IP., M.H dan memerintahkan kami dan rekan-rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diperoleh tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib kami melihat seorang Laki-laki sesuai dengan ciri cirinya menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir Jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang, Kemudian setelah berhenti di pinggir jalan tepatnya di Jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang, kami langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama BUSTAMI Bin ABU SAMAH. Saat dilakukan penangkapan, Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH sempat membuang sesuatu dari tangannya berupa kantong plastik warna hitam, Kemudian dengan didampingi Warga Setempat Pelapor langsung melakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan dan kami langsung mengambil kantong plastik warna hitam yang sempat dibuang oleh Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH dari tangannya, Kemudian pada saat dibuka kantong plastik warna hitam tersebut, Kami menemukan didalam kantong plastik warna hitam tersebut berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dan juga turut diamankan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu didalamnya dan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Abu-abu dengan No. Pol BP 4780 BD. Kemudian Setelah diamankan terhadap Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH dan barang bukti, Saksi dan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan rekan Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang melanjutkan pengeledahan dirumah Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH yang berada di Kp.Sidomakmur Rt 002 Rw 012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di rumah Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH BUSTAMI Bin ABU SAMAH sekira pukul 22.30 Wib dengan didampingi Ketua RT Setempat Pelapor beserta Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan pengeledahan rumah, di rumah tersebut kami menemukan diatas meja berupa 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket didalamnya berisikan Daun Kering diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus dengan kertas warna putih, 3 (tiga) bundel plastik bening kemudian 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu kemudian di bawah meja ditemukan Seperangkat alat hisap sabu/bong dan diamankan alat komunikasi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Terhadap keseluruhan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian diakui milik Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH. Selanjutnya terhadap Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH juga barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan dari saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH yang mana Narkotika jenis sabu yang ada padanya tersebut didapat dari seseorang yang bernama BAHRUN OTAKI als BARON Bin Alm SYAMSUDIN;
- Bahwa cara BUSTAMI Bin ABU SAMAH mendapat narkotika tersebut dari BAHRUN OTAKI als BARON Bin Alm SYAMSUDIN yaitu saat dilakukan interogasi awal terhadap Saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH mengaku memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 yang mana sebelumnya saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH di hubungi oleh saksi BAHRUN OTAKI als BARON Bin Alm SYAMSUDIN melalui chating whatsapp untuk mengambil narkotika jenis sabu serta mengirimkan peta dimana dicampakkan narkotika jenis sabu tersebut. namun saat saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH mengambil narkotika jenis sabu sesuai Peta yang di berikan yaitu di Pinggir jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur-Kota

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa dari keterangan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH ia sudah menerima narkoba jenis sabu dari saksi BAHRUN OTAKI als BARON Bin Alm.SYAMSUDIN sebanyak kurang lebih 1 ons setiap pengambilannya sudah sebanyak 3 kali;
- Bahwa dari keterangan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH narkoba jenis sabu yang di terima sebelumnya dari saksi BAHRUN OTAKI als BARON Bin Alm. SYAMSUDIN, Setelah di peroleh saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH kemudian di paketkan ulang menjadi beberapa paket yang selanjutnya menunggu arahan dari saksi BAHRUN OTAKI Als BARON bin Alm.SYAMSUDIN untuk di campakkan kemana saja sesuai arahnya dan juga sebagian ada yang di perjual belikan secara pribadi oleh saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH;
- Bahwa dari keterangan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH narkoba jenis sabu yang dicampakkan atas perintah saksi BAHRUN OTAKI als BARON Bin Alm. SYAMSUDIN yang mana penerimaan uang hasil dari narkoba jenis sabu langsung di terima ke saksi BAHRUN OTAKI Als BARON Bin Alm.SYAMSUDIN, sedangkan cara saksi BUSTAMI bin ABU SAMAH menjual dengan cara menerima pesan whatsapp atau telp dari pembeli yang sudah biasa membeli kemudian menyiapkan narkoba jenis sabu yang akan di campakkan, setelah itu saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH mencampakkan narkoba jenis sabu tersebut lalu kemudian mengirimkan peta dimana narkoba jenis sabu di campakkan kepada pembeli.untuk uang hasil penjualan narkoba jenis sabu di terima langsung secara cash/tunai oleh saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH;
- Bahwa upah yang diterima saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH dari saksi BAHRUN OTAKI Als BARON sebanyak Rp.3.000.000,- yang diberikan saat narkoba jenis sabu yang di edarkan sudah habis terjual, sedangkan cara saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH menerima uang tersebut yaitu melalui saksi LINA yang berada di Batam, Ketika saudari LINA sudah menerima uang dari saksi BAHRUN OTAKI als BARON, nantinya ia menghubungi saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH lalu datang ke Tanjungpinang menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- tersebut;
- Bahwa setelah di lakukan introgasi awal terhadap saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH yang mana saksi BAHRUN OTAKI als BARON adalah narapidana Lapas narkoba kelas IIA Tanjungpinang, mengetahui hal

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami langsung pergi ke lapas narkotika kelas IIA Kota Tanjungpinang Km. 18 Kab. Bintan untuk memastikan kebenaran yang disampaikan oleh saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH, setelah datang ke lapas narkotika kelas IIA Tanjungpinang sekira pukul 23.30 Wib bahwa benar ditemukan seorang warga binaan pemsyarakatan lapas narkotika kelas IIA Tanjungpinang atas nama BHRUN OTAKI Als BARON Bin Alm. SYAMSUDIN. Dari Pengakuannya benar saksi BHRUN OTAKI Als BARON ada menyuruh saksi BUSTAMI bin ABU SAMAH untuk mengambil narkotika jenis sabu di pinggir jalan bandara kota Tanjungpinang;

- Bahwa BHRUN OTAKI als BARON beroperasi dari dalam lapas menggunakan 1 unit Handphone merk OPPO A53 warna biru dongker dengan nomor Hp 085182063801 yang ditemukan petugas Lapas narkotika kelas II A dikamarnya sehingga dilakukan razia dan di amankan oleh petugas selanjutnya di serah terimakan kepada kami satuan reserse narkotika polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan saksi BHRUN OTAKI als BARON terhadap narkotika jenis sabu yang didapat saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH ialah milik Terdakwa MARDIYANTO als POKEMON dan saksi LIANG KOK SUN als HASAN yang mana terhadap Terdakwa MARDIYANTO als POKEMON dan saksi LIANG KOK SUN als HASAN merupakan warga binaan pemsyarakatan lapas narkotika kelas IIA Tanjungpinang sehingga dipanggil lalu di introgasi oleh kami dan di akui bahwa benar narkotika jenis sabu yang kedapatan saat dilakukan penangkapan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH adalah miliknya dan saksi LIANG KOK SUN als HASAN. Serta di temukan handphone yang di gunakan oleh Terdakwa MARDIYANTO als POKEMON yaitu 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna abu-abu beserta kartu di dalamnya dan handphone saksi LIANG KOK SUN als HASAN yaitu 1 unit handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu di dalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta kartu di dalamnya yang juga di amankan oleh petugas lapas dan di serahkan kepada kami satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Sheqal Syahzuardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH sehubungan dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kronologi penangkapan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai serta menjadi perantara Narkoba jenis sabu, dan sering melakukan transaksi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu di sekitaran Jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang. Kemudian kami melaporkan Informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang KOMPOL Dr.ARSYAD RIYANDI, S.IP., M.H dan memerintahkan kami dan rekan-rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diperoleh tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib kami melihat seorang Laki-laki sesuai dengan ciri cirinya menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir Jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang, Kemudian setelah berhenti di pinggir jalan tepatnya di Jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang, kami langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama BUSTAMI Bin ABU SAMAH. Saat dilakukan penangkapan, Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH sempat membuang sesuatu dari tangannya berupa kantong plastik warna hitam, Kemudian dengan didampingi Warga Setempat Pelapor langsung melakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan dan kami langsung mengambil kantong plastik warna hitam yang sempat dibuang oleh Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH dari tangannya, Kemudian pada saat dibuka kantong plastik warna hitam tersebut, Kami menemukan didalam kantong plastik warna hitam tersebut berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dan juga turut diamankan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu didalamnya dan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-abu dengan No. Pol BP 4780 BD. Kemudian Setelah diamankan terhadap Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH dan barang bukti, Saksi dan Rekan rekan Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang melanjutkan penggeledahan dirumah Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH yang berada di Kp.Sidomakmur Rt 002 Rw 012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di rumah Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH BUSTAMI Bin ABU SAMAH sekira pukul 22.30 Wib dengan didampingi Ketua RT Setempat Pelapor beserta Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penggeledahan rumah, di rumah tersebut kami menemukan diatas meja berupa 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket didalamnya berisikan Daun Kering diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus dengan kertas warna putih, 3 (tiga) bundel plastik bening kemudian 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu kemudian di bawah meja ditemukan Seperangkat alat hisap sabu/bong dan diamankan alat komunikasi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Terhadap keseluruhan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian diakui milik Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH. Selanjutnya terhadap Terlapor BUSTAMI Bin ABU SAMAH juga barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pengakuan dari saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH yang mana Narkotika jenis sabu yang ada padanya tersebut didapat dari seseorang yang bernama BHRUN OTAKI als BARON Bin Alm SYAMSUDIN;
- Bahwa saat dilakukan intorgasi awal terhadap Saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH mengaku memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 yang mana sebelumnya saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH di hubungi oleh saksi BHRUN OTAKI als BARON Bin Alm SYAMSUDIN melalui chating whatsapp untuk mengambil narkotika jenis sabu serta mengirimkan peta dimana dicampakkan narkotika jenis sabu tersebut. namun saat saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH mengambil narkotika jenis sabu sesuai Peta yang di berikan yaitu di Pinggir jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur-Kota

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa dari keterangan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH ia sudah menerima narkoba jenis sabu dari saksi BAHRUN OTAKI als BARON Bin Alm.SYAMSUDIN sebanyak kurang lebih 1 ons setiap pengambilannya sudah sebanyak 3 kali;
- Bahwa dari keterangan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH narkoba jenis sabu yang di terima sebelumnya dari saksi BAHRUN OTAKI als BARON Bin Alm. SYAMSUDIN, Setelah di peroleh saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH kemudian di paketkan ulang menjadi beberapa paket yang selanjutnya menunggu arahan dari saksi BAHRUN OTAKI Als BARON bin Alm.SYAMSUDIN untuk di campakkan kemana saja sesuai arahnya dan juga sebagian ada yang di perjual belikan secara pribadi oleh saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH;
- Bahwa dari keterangan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH narkoba jenis sabu yang dicampakkan atas perintah saksi BAHRUN OTAKI als BARON Bin Alm. SYAMSUDIN yang mana penerimaan uang hasil dari narkoba jenis sabu langsung di terima ke saksi BAHRUN OTAKI Als BARON Bin Alm.SYAMSUDIN, sedangkan cara saksi BUSTAMI bin ABU SAMAH menjual dengan cara menerima pesan whatsapp atau telp dari pembeli yang sudah biasa membeli kemudian menyiapkan narkoba jenis sabu yang akan di campakkan, setelah itu saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH mencampakkan narkoba jenis sabu tersebut lalu kemudian mengirimkan peta dimana narkoba jenis sabu di campakkan kepada pembeli.untuk uang hasil penjualan narkoba jenis sabu di terima langsung secara cash/tunai oleh saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH;
- Bahwa upah yang diterima saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH dari saksi BAHRUN OTAKI Als BARON sebanyak Rp.3.000.000,- yang diberikan saat narkoba jenis sabu yang di edarkan sudah habis terjual, sedangkan cara saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH menerima uang tersebut yaitu melalui saksi LINA yang berada di Batam, Ketika saudari LINA sudah menerima uang dari saksi BAHRUN OTAKI als BARON, nantinya ia menghubungi saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH lalu datang ke Tanjungpinang menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- tersebut;
- Bahwa setelah di lakukan introgasi awal terhadap saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH yang mana saksi BAHRUN OTAKI als BARON adalah narapidana Lapas narkoba kelas IIA Tanjungpinang, mengetahui hal

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami langsung pergi ke lapas narkotika kelas IIA Kota Tanjungpinang Km. 18 Kab. Bintan untuk memastikan kebenaran yang disampaikan oleh saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH, setelah datang ke lapas narkotika kelas IIA Tanjungpinang sekira pukul 23.30 Wib bahwa benar ditemukan seorang warga binaan pemasyarakatan lapas narkotika kelas IIA Tanjungpinang atas nama BHRUN OTAKI Als BARON Bin Alm. SYAMSUDIN. Dari Pengakuannya benar saksi BHRUN OTAKI Als BARON ada menyuruh saksi BUSTAMI bin ABU SAMAH untuk mengambil narkotika jenis sabu di pinggir jalan bandara kota Tanjungpinang;

- Bahwa BHRUN OTAKI als BARON beroperasi dari dalam lapas menggunakan 1 unit Handphone merk OPPO A53 warna biru dongker dengan nomor Hp 085182063801 yang ditemukan petugas Lapas narkotika kelas II A dikamarnya sehingga dilakukan razia dan di amankan oleh petugas selanjutnya di serah terimakan kepada kami satuan reserse narkotika polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan saksi BHRUN OTAKI als BARON terhadap narkotika jenis sabu yang didapat saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH ialah milik Terdakwa MARDIYANTO als POKEMON dan saksi LIANG KOK SUN als HASAN yang mana terhadap Terdakwa MARDIYANTO als POKEMON dan saksi LIANG KOK SUN als HASAN merupakan warga binaan pemasyarakatan lapas narkotika kelas IIA Tanjungpinang sehingga dipanggil lalu di introgasi oleh kami dan di akui bahwa benar narkotika jenis sabu yang kedapatan saat dilakukan penangkapan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH adalah miliknya dan saksi LIANG KOK SUN als HASAN. Serta di temukan handphone yang di gunakan oleh Terdakwa MARDIYANTO als POKEMON yaitu 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna abu-abu beserta kartu di dalamnya dan handphone saksi LIANG KOK SUN als HASAN yaitu 1 unit handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu di dalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta kartu di dalamnya yang juga di amankan oleh petugas lapas dan di serahkan kepada kami satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Bustami Bin Abu Samah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi sehubungan dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kronologi penangkapan saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib Saksi menerima telp dari saksi RON atau BARON yang menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di sekitar jalan Bandara kota Tanjungpinang, dari arahan yang disampaikan tersebut Saksi ia kan. Selanjutnya menunggu kurang lebih 15 menit saksi dikirimkan Peta di campakkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut oleh saksi RON melalui chat WA berupa foto atau gambar dimana diletakkan 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu di pinggir jalan bandara dibawah tempat duduk. Setelah mengetahui dimana narkoba jenis sabu tersebut di letak, Saksi langsung keluar rumah pada pukul 20.50 Wib dan menuju lokasi yang di maksud. Setibanya di lokasi pada pukul 21.00 Wib dan mengambil 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang dimaksud, datang beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi dengan menunjukkan surat perintas tugas. Setelah di tangkap Saksi dilakukan interogasi awal menanyakan identitas Saksi yaitu BUSTAMI yang Selanjutnya dengan disaksikan masyarakat setempat yang ada di lokasi untuk secara bersama-sama membuka apa isi dari kantong hitam tersebut, setelah di buka ternyata isi dari kantong hitam tersebut berupa 1 paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selain itu diamankan juga 2 unit Handphone yang Saksi gunakan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Abu-abu dengan No. Pol BP 4780 BD. Kemudian Saksi beserta barang bukti yang ditemukan di amankan oleh satresnarkoba Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Setelah saksi diamankan dari lokasi pertama selanjutnya secara bersama-sama kami menuju lokasi tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang beralamat di Kp. Sidomakmur Rt 002/Rw 012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk di lakukan pengeledahan. Setibanya dirumah saksi pukul 22.30 Wib yang juga di damping Ketua RT setempat dilakukan pengeledahan oleh pihak satresnarkoba polresta Tanjungpinang dan dari pengeledahan rumah tersebut di temukan adanya 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) paket didalamnya berisikan Daun Kering diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah botol plastik warna kuning, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) unit Timbangan digital, Seperangkat alat hisab sabu/bong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak dari Satresnarkoba dan dibawa ke kantor satresnarkoba polresta Tanjungpinang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Tindak pidana narkotika yang saksi maksud terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan sebelum dilakukannya penangkapan Saksi dari rumah untuk pergi isi minyak motor dan beli buah di pinggir jalan daerah Hotel Aston Tanjungpinang setelah itu Saksi langsung menuju lokasi peta yang dikirim oleh saksi BHRUN OTAKI untuk mengambil 1 buah kantong warna hitam yang di maksud di jalan bandara kota Tanjungpinang;
- Bahwa dari awal Saksi sudah diberi tahu oleh saksi BHRUN OTAKI bahwa 1 buah kantong hitam tersebut berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 ons atau 100 gram;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan saksi BARON OTAKI pada waktu menjalani hukuman penjara di lapas depan Kelas II Tanjungpinang Km.18 Kab.Bintan. awalnya hanya kenal-kenal begitu saja sampai Saksi duluan yang bebas dari penjara. Setelah itu Saksi dihubungi oleh saksi TAMBI (orang india) yang merupakan Narapidana juga, akan tetapi ia sudah bebas yang mana menawarkan pekerjaan dari saksi BARON OTAKI, disitu awal mula Saksi kerja ambil ataupun mencampak narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada seseorang;
- Bahwa Saksi mengambil narkotika jenis sabu dengan jumlah sebanyak 1 ons sudah 3 kali. Yang pertama sekira tanggal 15 Februari 2024 sebanyak

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ons habis dalam waktu seminggu, yang kedua sekira pada tanggal 25 Februari 2024 sebanyak 1 ons habis dalam waktu 3 hari, dan yang terakhir yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 sebanyak kurang lebih 1 ons yang sudah Saksi ambil akan tetapi Saksi di tangkap oleh pihak satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa setelah Saksi memperoleh narkoba jenis sabu yang diperoleh dari BARON OTAKI yang mana Saksi simpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah yang beralamat di Kp. Sidomakmur Rt 002/Rw 012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yang kemudian Saksi kemas ulang menjadi perpaket lalu kemudian menunggu arahan dari BARON OTAKI untuk dicampakkan kemana saja;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Saksi campakkan berdasarkan arahan BARON OTAKI sudah lebih dari 20 kali Saksi lakukan dan uang hasil penjualan narkoba yang sudah Saksi campakkan berdasarkan arahan dari saksi BARON OTAKI diterima langsung ke rekening saksi BARON OTAKI;
- Bahwa saat mengambil narkoba jenis sabu kurang lebih 1 ons pada tanggal 29 Februari 2024 Saksi belum menerima upah dari saksi BARON OTAKI, sedangkan upah mengambil narkoba jenis sabu pertama kali pada tanggal 15 Februari 2024 Saksi sudah menerima sebanyak Rp. 3.000.000,- yang kedua kalinya tanggal 25 Februari 2024 baru menerima Rp. 1.000.000,- masih kurang Rp. 2.000.000 lagi. Intinya Saksi menerima upah saat setelah narkoba jenis sabu habis di perjual belikan baru Saksi menerima upah senilai Rp. 3.000.000,- per setiap turun narkoba jenis sabu tersebut. adapun cara Saksi menerima upah dari saksi BARON OTAKI yang mana dikirim ke rekening saudari LINA yang saat ini berada di Batam.apabila ada uang masuk saudari LINA menghubungi Saksi dan esoknya ia datang langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi secara tunai;
- Bahwa Saksi hanya menerima narkoba jenis sabu dari saksi BARON OTAKI saja dan tidak ada lagi menerima dari orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Muhammad Kurniadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan ada Pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama MARDIYANTO ALS POKEMON BIN SUKARDI;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut yaitu pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa orang yang datang menemui Saksi adalah seorang penyidik dari Kepolisian, kemudian Saksi dijelaskan oleh penyidik dan Saksi baru mengetahui bahwa saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang sehubungan dugaan tindak pidana narkotika dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah dari Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang yang berpakaian preman (sipil) yang pada saat itu menunjukkan surat perintah tugas, kemudian Saksi dimintai keterangan oleh satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang untuk melakukan pengecekan terhadap narapidana atas nama Terdakwa MARDIYANTO ALS POKEMON BIN SUKARDI karena diduga terlibat dalam rangkaian dugaan tindak pidana narkotika terkait penangkapan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang. Berdasarkan keterangan yang di sampaikan, bahwa saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH diperintahkan oleh saksi BHRUN OTAKI yang merupakan narapidana di Lapas Narkotika kelas IIA Kota Tanjungpinang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Sehingga atas informasi tersebut Saksi melakukan pengecekan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang sekira pukul 23.30 Wib dan benar awalnya ditemukan WBP atas nama saksi BHRUN OTAKI Als BARON Bin Alm. SYAMSUDIN lalu kemudian sekira pukul 00.30 Wib tim dari satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang datang dan melakukan interogasi kepada saksi BHRUN OTAKI Als BARON Bin Alm. SYAMSUDIN;
- Bahwa jabatan saksi di Lapas tersebut adalah saksi menjabat sebagai Staff KPLP Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga malam bersama rekan kerja Saksi yaitu saksi ACHMAD ADIPUTRA;
- Bahwa Saksi bersama rekan tim Saksi ada melakukan pengecekan terhadap kamar/ sel MARDIYANTO ALS POKEMON BIN SUKARDI yang

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



mana di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Abu abu beserta kartu Didalamnya yang digunakan olehnya sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan handphone tersebut dan Saksi serahkan kepada tim dari satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BHRUN OTAKI Als BARON Bin Alm.SYAMSUDIN yang mana terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi LIANG KOK SUN Als HASAN dan yang ikut serta membantu untuk menurunkan narkoba jenis sabu tersebut ke Tanjungpinang adalah saksi BHRUN OTAKI als BARON sendiri dan Terdakwa sehingga Saksi beserta rekan Saksi langsung memanggil WBP atas nama saksi LIANG KOK SUN Als HASAN dan Terdakwa MARDIANTO als POKEMON lalu kemudian dilakukan interogasi oleh tim satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang yang mana pengakuan saksi LIANG KOK SUN Als HASAN adalah benar narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa MARDIANTO als POKEMON juga ikut serta dalam hal menurunkan narkoba jenis sabu tersebut ke Tanjungpinang;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui saksi LIANG KOK SUN als HASAN dan Terdakwa MARDIANTO als POKEMON terlibat dalam rangkaian dugaan tindak pidana narkoba atas kepemilikan narkoba jenis sabu sehubungan penangkapan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH tersebut, Saksi beserta rekan Saksi langsung melakukan pengecekan di kamar/selnya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna abu-abu beserta kartu di dalamnya milik Terdakwa MARDIANTO als POKEMON dan handphone milik saksi LIANG KOK SUN als HASAN dengan merk Oppo warna hitam beserta kartu di dalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta kartu di dalamnya yang kemudian di amankan oleh petugas lapas dan di serahkan kepada tim satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa Narapidana lapas narkoba kelas IIA kota Tanjungpinang tidak di benarkan menggunakan Handphone secara pribadi dan Saksi beserta rekan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang digunakan oleh mereka untuk menggunakan Handphone di dalam sel, karena di jam dan waktu tertentu selalu dilakukan pengecekan dan untuk menelpon sudah diberikan tempat untuk menelpon yang di sediakan oleh Lapas Narkoba

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



kelas IIA Tanjungpinang (Wartel) yang dapat digunakan oleh para WBP pada waktu yang di tentukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Achmad Adiputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan ada Pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama MARDIYANTO ALS POKEMON BIN SUKARDI;
- Bahwa kromologi kejadian penangkapan tersebut yaitu pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa orang yang datang menemui Saksi adalah seorang penyidik dari Kepolisian, kemudian Saksi dijelaskan oleh penyidik dan Saksi baru mengetahui bahwa saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang sehubungan dugaan tindak pidana narkoba dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah dari Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang yang berpakaian preman (sipil) yang pada saat itu menunjukkan surat perintah tugas, kemudian Saksi dimintai keterangan oleh satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang untuk melakukan pengecekan terhadap narapidana atas nama Terdakwa MARDIYANTO ALS POKEMON BIN SUKARDI karena diduga terlibat dalam rangkaian dugaan tindak pidana narkoba terkait penangkapan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang. Berdasarkan keterangan yang di sampaikan, bahwa saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH diperintahkan oleh saksi BAHRUN OTAKI yang merupakan narapidana di Lapas Narkoba kelas IIA Kota Tanjungpinang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Sehingga atas informasi tersebut Saksi melakukan pengecekan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkoba kelas IIA Tanjungpinang sekira pukul 23.30 Wib dan benar awalnya ditemukan WBP atas nama saksi BAHRUN OTAKI Als BARON Bin Alm. SYAMSUDIN lalu kemudian sekira pukul 00.30 Wib tim dari satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang datang dan melakukan introgasi kepada saksi BAHRUN OTAKI Als BARON Bin Alm. SYAMSUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di Lapas tersebut yaitu saksi menjabat sebagai Staff KPLP Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga malam bersama rekan kerja Saksi yaitu saksi MUHAMMAD KURNIADI;
- Bahwa Saksi bersama rekan tim Saksi ada melakukan pengecekan terhadap kamar/sel MARDIYANTO ALS POKEMON BIN SUKARDI yang mana di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Abu abu beserta kartu Didalamnya yang digunakan olehnya sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan handphone tersebut dan Saksi serahkan kepada tim dari satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BHRUN OTAKI Als BARON Bin Alm.SYAMSUDIN yang mana terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi LIANG KOK SUN Als HASAN dan yang ikut serta membantu untuk menurunkan narkotika jenis sabu tersebut ke Tanjungpinang adalah saksi BHRUN OTAKI als BARON sendiri dan Terdakwa sehingga Saksi beserta rekan Saksi langsung memanggil WBP atas nama saksi LIANG KOK SUN Als HASAN dan Terdakwa MARDIANTO als POKEMON lalu kemudian dilakukan introgasi oleh tim satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang yang mana pengakuan saksi LIANG KOK SUN Als HASAN adalah benar narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa MARDIANTO als POKEMON juga ikut serta dalam hal menurunkan narkotika jenis sabu tersebut ke Tanjungpinang;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui saksi LIANG KOK SUN als HASAN dan Terdakwa MARDIANTO als POKEMON terlibat dalam rangkaian dugaan tindak pidana narkotika atas kepemilikan narkotika jenis sabu sehubungan penangkapan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH tersebut, Saksi beserta rekan Saksi langsung melakukan pengecekan di kamar/selnya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna abu-abu beserta kartu di dalamnya milik Terdakwa MARDIANTO als POKEMON dan handphone milik saksi LIANG KOK SUN als HASAN dengan merk Oppo warna hitam beserta kartu di dalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta kartu di dalamnya yang kemudian di amankan oleh petugas lapas dan di serahkan kepada tim satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narapidana lapas narkoba kelas IIA kota Tanjungpinang tidak di benarkan menggunakan Handphone secara pribadi dan Saksi beserta rekan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang digunakan oleh mereka untuk menggunakan Handphone di dalam sel, karena di jam dan waktu tertentu selalu dilakukan pengecekan dan untuk menelpon sudah diberikan tempat untuk menelpon yang di sediakan oleh Lapas Narkoba kelas IIA Tanjungpinang (Wartel) yang dapat digunakan oleh para WBP pada waktu yang di tentukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **Bahrin Otaki als Baron Bin Alm. Syamsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi menyuruh saksi BUSTAMI als IGUS mengambil narkoba pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir jalan bandara Kel.Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi menyuruh saksi BUSTAMI als IGUS dengan cara menghubunginya melalui whatsapp (0822 8603 3067) dan mengirimkan pesan gambar berupa peta atau alamat di mana narkoba jenis sabu tersebut di letakan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Peta atau alamat diletaknya narkoba jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang biasa Saksi sebut kakak, namun Saksi tidak tahu siapa namanya dan hanya berkomunikasi dengan nomor 0821 3825 5551 yang kemudian saudari kakak mengirimkan nomor Hp Saksi ke seseorang yang akan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang di ambil oleh saksi BUSTAMI als IGUS pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 21.00 Wib di Jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur –kota Tanjungpinang adalah milik saksi LIANG KOK SUN als HASAN yang merupakan narapidana narkoba kelas IIA Tanjungpinang kamar Blok Rehap I;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Saksi menelphone kawan Saksi sekira bulan februari 2024 yang berada di Malaysia yaitu saksi IPIN 083152053047, yang kemudian ia mengatakan kepada Saksi “ada narapidana di Tanjungpinang memiliki narkoba jenis sabu di Malaysia dan menyuruh Saksi ambil ni” selanjutnya Saksi jawab “ punya siapa tu” jawab IPIN “ punya mas anto “. Kemudian IPIN mengatakan kepada Saksi “Mas

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anto tidak ada dana untuk bawa narkoba jenis sabu ke Pinang” selanjutnya saksi IPIN menyuruh Saksi untuk bagaimana caranya membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Tanjungpinang. Setelah itu Saksi coba menghubungi Terdakwa MARDIANTO als POKEMON dengan cara chat whatsapp menanyakan apakah ada buah/ narkoba jenis sabu di Malaysia. Terdakwa MARDIANTO als POKEMON mengatakan ada dan juga menyuruh Saksi untuk membawanya ke Tanjungpinang. Kemudian Saksi mendapatkan nomor Handphone seorang perempuan dari teman sekamar Saksi di Lapas narkoba kelas IIA Tanjungpinang atas nama ATAN yang dapat membawa narkoba jenis sabu tersebut dari Malaysia ke Tanjungpinang yang biasa Saksi sebut Kakak dengan no Hp 0821 3825 5551. Jelang beberapa hari kemudian Saksi menelpon Kakak dengan no Hp 0821 3825 5551 tersebut dan mengatakan “ bisa membawa sabu ke Tanjungpinang gak dan berapa ognkosnya?, setelah saudari KAKAK menyatakan bisa dengan ongkos senilai Rp.15.000.000,- keesokan harinya Saksi mengirimkan uang untuk keberangkatannya sebesar Rp. 5.000.000,- untuk orang kapal sedangkan Rp. 2.000.000 untuk saudari Kakak beli tiket dan berangkat ke Malaysia. disamping itu Saksi juga sudah menghubungi saksi IPIN yang berada di Malaysia bahwa nanti yang menjemput narkoba jenis sabu tersebut adalah seorang perempuan. Informasi Yang di peroleh yang bersangkutan berangkat pada tanggal 27 Februari 2024 namun setibanya di Malaysia bukan seorang perempuan tersebut yang menjemput melainkan kakak menyuruh lagi seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu siapa namanya yang langsung mengambil narkoba jenis sabu dengan saksi IPIN. Sampai di Malaysia kakak meminta kepada Saksi uang senilai Rp. 5.000.000,- karena narkoba sudah berada di tangan. Kemudian saat akan kembali ke tanjungpinang saudari kakak meminta sisanya senilai Rp. 3.000.000,-. Selanjutnya seorang perempuan/kakak tersebut menelphone Saksi dan mengabari kalau narkoba jenis sabu yang di bawa akan sampai tanggal 29 Februari 2024 (Pagi) di batam dan ianya meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk memberikan kepada seseorang yang menjemput narkoba jenis sabu dari Batam ke Tanjungpinang. Kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut tiba di kota Tanjungpinang tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib nomor Hp Saksi diberikan oleh kakak kepada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dari batam ke Tanjung pinang hingga akhirnya Saksi menyuruh saksi BUSTAMI Als IGUS pukul 19.00 Wib

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui chat whastapp untuk mengambilnya saat setelah di kirim alamat atau peta dimana diletakkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu di pinggir jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur. Sekira pukul 21.00 Wib informasi yang Saksi peroleh dari saksi BUSTAMI als IGUS terhadap narkoba jenis sabu tersebut sudah di ambilnya akan tetapi terhadap saksi BUSTAMI als IGUS dilakukan penangkapan oleh satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang yang mana pada saat penangkapan tersebut diakui oleh saksi BUSTAMI Als IGUS Narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah miliknya. Saksi akui Saksi yang menyuruh saksi BUSTAMI als IGUS untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi telah laporkan kepada Terdakwa MARDIANTO als POKEMON namun hanya sekedar memberitahu bahwa narkoba jenis sabu sudah berada di Tanjungpinang saja, belum ada arahan yang di sampaikan selanjutnya karna jika nanti narkoba jenis sabu tersebut sudah di terima oleh orang Saksi (saksi BUSTAMI als IGUS) baru nanti Saksi sampaikan lagi ke Terdakwa MARDIANTO als POKEMON sambil menunggu arahan selanjutnya;
- Bahwa setelah beberapa hari Saksi berkomunikasi dan menanyakan dengan Terdakwa MARDIANTO als POKEMON yang mana narkoba jenis sabu yang di ambil dari Malaysia tersebut adalah milik saksi LIANG KOK SUN als HASAN;
- Bahwa yang Saksi ketahui baik dari IPIN maupun Terdakwa MARDIANTO als POKEMON, informasinya sebanyak 2 ons narkoba jenis sabu, namun setelah di lakukan penangkapan terhadap saksi BUSTAMI als IGUS ditemukan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 1 ons;
- Bahwa Saksi telah menyuruh saksi BUSTAMI als IGUS untuk mengambil narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 6 atau 7 kali;
- Bahwa tidak semua narkoba jenis sabu adalah milik saksi LIANG KOK SUN als HASAN yang mana hanya narkoba jenis sabu yang di lakukan penangkapan oleh satresnarkoba pada tanggal 29 Februari 2024 saja milik saksi LIANG KOK SUN als HASAN sedangkan narkoba jenis sabu yang lainnya Saksi suruh saksi BUSTAMI als IGUS untuk mengambilnya adalah milik ATOK;
- Bahwa Saksi hanya bisa komunikasi langsung dengan Terdakwa MARDIANTO als POKEMON sedangkan dengan saksi LIANG KOK SUN als HASAN baru Saksi berjumpa saat handphone di amankan oleh

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Tanjungpinang pada tanggal 29 Februari 2024 yang ketika itu dikumpulkan kami bertiga di Lapas;

- Bahwa handphone yang Saksi gunakan adalah merk OPPO A53 warna biru dongker dengan nomor Hp 085182063801. Dan Saksi ada menyimpan nomor Hp Terdakwa MARDIANTO als POKEMON di Hp Saksi yaitu +(226) 865-0174 sedangkan nomor Hp LIANG KOK SUN als HASAN Saksi tidak ada menyimpannya di Handphone;
- Bahwa Saksi kenal terhadap 3 gambar tersebut yang mana terhadap kantong hitam tempat menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di letakkan di pinggir jalan bandara kel.Pinang Kencana kec. Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang akan tetapi Saksi baru ketahui bahwa jumlah narkotika jenis sabu tersebut hanya berisikan 99,2 gram;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **Liang Kok Sun als Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bersama sama 1 (satu) kamar di LAPAS NARKOTIKA KELAS II A Tanjungpinang dan dengan saksi BHRUN OTAKI Bin SAMSUDIN Saksi tidak kenal karena tidak 1 (satu) kamar dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman 12 Tahun Perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi disidangkan dalam perkara ini karena Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) Gram / 2 (dua) Ons dari Malaysia;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya sekira tanggal 03 Februari 2024 hari sabtu sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi berada di Kamar Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Bersama sama Terdakwa, Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ons dan Saksi mengatakan "ITU BARANG DI SEBERANG (MALAYSIA), LU BISA ATUR BAWA KESINI (TANJUNGPINANG) TAK ?" kemudian Terdakwa Jawab "COBA LA BOS AKU COBA TANYA ORANG YANG BISA BAWA" kemudian Saksi jawab " IYA LA ". Setelah Saksi berkomunikasi/mengobrol dengan MARDIANTO Als POKEMON Bin SUKARDI dengan maksud untuk meminta mengambil Narkotika Golongan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ons di Malaysia, Saksi menunggu kabar dari Terdakwa. Kemudian setelah beberapa hari kemudian sekira hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat berada dikamar Saksi berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ADA NI BOS ORANG YANG BISA BAWA" kemudian Saksi jawab "OKE BESOKLA". Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi berbicara dengan Terdakwa dan memberikan kertas yang berisikan nomor telepon yang mana Saksi lupa nomornya bahwa nomor tersebut adalah untuk mengambil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di Malaysia dan mengatakan "INI NOMOR, NANTI KAMU HUBUNGI DIA SEBUTKAN KODE 88 (delapan delapan) (KODE 88 TERSEBUT ADALAH UNTUK MENGENALI ANTARA ORANG YANG PEGANG BARANG (NARKOTIKA) DENGAN ORANG YANG PENERIMA BARANG (NARKOTIKA) " kemudian Terdakwa jawab "YA BOS". Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan "BOS BARANG (NARKOTIKA) SUDAH SAMA ORANG AKU" kemudian Saksi jawab "YA ATUR AJA";

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ons Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons dan 1 (satu) Ons untuk diedarkan/dijual melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyuruh saksi BAHRUN OTAKI Bin SAMSUDIN untuk mengambil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ons di Malaysia;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang untuk diedarkan melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons Saksi belum menerima uang hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa karena belum ada kabar dari Terdakwa apakah sudah terjual atau belum;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari teman Saksi yang bernama ANE yang berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi memesan narkotika jenis sabu itu dari ANE adalah untuk Saksi jual kembali melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum membayar narkotika jenis sabu tersebut kepada ANE karena Saksi menunggu kabar Terdakwa terjual semua, jika terjual semua Saksi akan bayarkan/setor kepada ANE senilai RM. 7.000 (tujuh ribu) ringgit;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Edy Chandra**:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi ada bertemu dengan Terdakwa di Lapas Narkotika Tanjungpinang lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Tanjungpinang lalu saksi berkoordinasi dengan Ipin dan Ipin menyanggupi untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia ke Tanjungpinang;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu shabu tersebut dikirim dari Malaysia, saksi menghubungi Ipin untuk menanyakan keberadaan barang tersebut, lalu dan saksi katakan pada Ipin "kalau memang tidak bisa diantar, kembalikan saja barang itu";
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN;
- Bahwa Ipin menerangkan bahwa sabu itu sudah hilang ia buang ke laut karena saat itu Ipin dikejar-kejar oleh orang tak dikenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sabu itu sudah hilang mengapa bisa ada dalam perkara ini;
- Bahwa yang ditangkap di bandara tidak ada hubungannya dengan saksi terkait yang di tangkap di jalan bandara;
- Bahwa rencananya jika sabu itu berhasil dibawa ke Terdakwa saksi diberi upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi dihukum dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun sehubungan perkara narkotika;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Bayu Winatra Bin Abdul Halim**:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi ada berkoordinasi dengan Ipin sehubungan membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi tidak ada berkoordinasi dengan Terdakwa sehubungan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak jadi diantar dari Malaysia ke Tanjungpinang tetapi Ipin mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut hilang;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut dinyatakan hilang, Saksi tidak ada berhubungan dengan Ipin lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jika sabu itu sudah hilang mengapa bisa ada dalam perkara ini;
- Bahwa belum ada pembicaraan mengenai upah saksi;
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Narkoba Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi dihukum dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sehubungan perkara narkoba;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Bahwa berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor: 032 /10260.00 / 2024 tanggal 02 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) paket/bungkus narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih senilai 92,89 (sembilan puluh dua koma delapan puluh Sembilan) gram;
- Bahwa sesuai hasil penelitian laboratoris kriminalistik No. LAB: 0846/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama BUSTAMI Bin ABU SAMAH berupa 8 (Delapan) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan netto 92,84 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa ada menyuruh atau merintahkan saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN untuk membawa bahan dari Malaysia Ke Tanjungpinang;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan "bahan" adalah Sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN yang mana saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN adalah kawan Terdakwa di lapas Narkoba;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi BHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN hanyalah teman yang mana Terdakwa kenal dengan saksi BHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN karena Terdakwa 1 (satu) lapas Narkotika namun beda Blok;
- Bahwa Terdakwa menjadi warga binaan Lapas Narkotika kelas II Tanjungpinang sejak tahun 2022 dan Terdakwa dihukum karena perkara Narkotika dan di Vonis oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Hukuman Penjara selama 7 tahun 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh saksi BHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, yang mana saksi BHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN mengatakan "KAU TENANG AJA BAHAN KO AKU TAHU NANTI KO HUBUNGI IPIN" setelah itu Terdakwa menghubungi saksi IPIN, IPIN mengatakan "BARANG MASIH ADA SAMA AKU" setelah mendengar dari saksi IPIN mengatakan seperti itu Terdakwapun langsung menghubungi saksi BHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN, yang mana saksi BHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN mengatakan "KAU TENANG AJA KALAU BAHAN SUDAH SAMPAI DI TANJUNGPINANG BARU KAU KASI TAHU SAMA LIANG KOK SUN" lalu Terdakwa mengatakan "ATUR AJA LAH BANG";
- Bahwa Sabu tersebut berat nya 2 ons dan rencananya akan di edarkan dan dijual di Tanjungpinang;
- Bahwa Bahan (sabu) yang Terdakwa bantu yang dibawa oleh saksi BHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN adalah bahan (sabu) milik saksi LIANG KOK SUN;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan dengan saksi LIANG KOK SUN sehubungan menjemput sabu dari Malaysia tersebut yaitu Saksi LIANG KOK SUN langsung mengatakan kepada Terdakwa, karena Terdakwa dan saksi LIANG KOK SUN satu kamar di Lapas Narkotika tersebut;
- Bahwa upah membawa bahan (sabu) tersebut Terdakwa mendapatkan 1 ons;
- Bahwa pada saat saksi BHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa ongkos/upah membawa bahan (sabu) dari Malaysia ke Tanjungpinang, saksi BHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN meminta upah dengan sabu juga dengan berat 1 ons;
- Bahwa kronologis peristiwa itu yaitu awalnya pada bulan Februari tahun 2024 saksi LIANG KOK SUN Als HASAN menyuruh Terdakwa mencari orang membawa sabu tersebut dengan mengatakan "LU BISA CARIKAN

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG GAK BAWA SABU 2 ONS DARI MALAYSIA KE TANJUNGPINANG” lalu Terdakwa jawab “ IA BOS COBA AKU CARIKAN” setelah dua hari kemudian Terdakwa memberitahu kepada saksi LIANG KOK SUN Als HASAN dengan mengatakan “ BOS ADA ORANG YANG MAU BAWA “ lalu LIANG KOK SUN Als HASAN mengatakan “ IA BESOK LAH, keesokan harinya saksi LIANG KOK SUN Als HASAN memberi nomor telpon dan KODE “88” kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memberikan nomor dan kode tersebut ke EDY KUDA karena saksi EDY KUDA yang Terdakwa tawarkan pertama kali untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan ianya bersedia, dengan mengatakan “KO TELPON ITU NOMOR ORANG GUDANG HASAN DENGAN MENGATAKAN KODE 88 “.Esokan harinya Terdakwa menjumpai EDI KUDA lalu mengatakan “ DAH KO AMBILKAN SABUNYA” lalu EDI KUDA menjawab “ UDAH, BILANG LAH SAMA BOS HASAN 5 ATAU 6 HARI “ lalu Terdakwa jawab “ OKE NTAR AKU SAMPAIKAN, setelah itu Terdakwa sampaikan ke saksi LIANG KOK SUN Als HASAN, setelah 6 hari kemudian Terdakwa menanyakan lagi ke EDI KUDA dengan mengatakan “MANA KOK BELUM SAMPAI JUGA” lalu EDI KUDA mengatakan “ BELUM BISA JALAN KARNA CUACA” . Terdakwa dan saksi LIANG KOK SUN Als HASAN menunggu hingga kurang lebih 2 minggu akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut tidak juga sampai., setelah itu Terdakwa menjumpai EDI KUDA, dan EDI KUDA mengatakan “ SABU NYA ILANG “ lalu Terdakwa meminta nomor telfon orang yang membawa sabu tersebut ke EDI KUDA dan di berikan Nomor IPIN, setelah mendapatkan nomor IPIN Terdakwa pun langsung menelpon IPIN dengan mengatakan “ BARANGNYA ILANG YA “ lalu IPIN mengatakan “ IA ILANG” lalu Terdakwa mengancam mengancam IPIN dengan mengatakan “ JANGAN ANEH ANEH PIN JANGAN MAIN MAIN, KALU KO KASI ORANG ORANG LAIN NGOMONG AJA” setelah Terdakwa bicara seperti itu melalui Telfon, IPIN langsung mematikan Telfon tersebut, lalu Terdakwa menjumpai EDI KUDA lagi dengan maksud meminta pertanggungjawaban Sabu 2 ons yang hilang dan Terdakwa mengatakan “ JADI MACAM MANA NI EDI AKU GAK TAU MAU NGOMONG APA KE BOS “ lalu EDI KUDA MENJAWAB “ IA UDAH NANTI AKU GANTI AJA” lalu Terdakwa jawab “ IA LAH”. Setelah itu sekira tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi BARON OTAKI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ JANGAN KO ANCAM ANCAM LAH SI IPIN BARANG ITU MASI ADA MA IPIN, KALU KO GAK PERCAYA

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOTELPON LAH LAGI “ setelah mematikan telfon dengan BARON, Terdakwa langsung telepon IPIN namun tidak di angkat, setelah itu Terdakwa telepon BARON dengan mengatakan “ GAK DI ANGKAT DIA BANG” lalu BARON menjawab “ NANTI AKU TELPON DIA DULU” lalu dimatikan dengan BARON sekira beberapa menit Terdakwa menelpon IPIN dan diangkat dan Terdakwa mengatakan “ KATA BARON SABU NYA MASI ADA YA “ lalu IPIN menjawab “ IA BANG MASI ADA” setelah itu Terdakwa menjawab “COBA VIDEO CALL AKU MAU LIAT SABUNYA” lalu IPIN menjawab “BELUM BISA DI LIATKAN BANG AKU DI TEMPAT KERJA” setelah itu Terdakwa matikan teleponnya dan Terdakwa juga berkali kali menelepon ke IPIN namun IPIN tidak mau menjawab, setelah itu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa di telepon dengan BARON dengan mengatakan “ KAU TENANG AJA LAH JANGAN KO ANCAM ANCAM IPIN TU SABU MASIH ADA NANTI AKU URUS SAMPAI SINI” lalu Terdakwa menjawab “YA ATURLAH BANG” lalu BARON menanyakan lagi “ JADI BAGIAN AKU BERAPA KALAU BARANG TU (NARKOTIKA JENIS SABU) 1 SAMPAI DI TANJUNGPINANG, GIMANA 1 ONS UNTUK UPAH AKU” lalu Terdakwa mengatakan “ BENTARLAH TERDAKWA TANYAK BOS HASAN” setelah itu Terdakwa matikan telpon dan Terdakwa pun langsung mengatakan ke HASAN “ ORANG ITU MINTA ONGKOS 1 ONS BOS JADI GIMANA BOS” lalu HASAN menjawab “ YA TAK APA YANG PENTING CEPAT SAMPAI BARANG DAH BERAPA LAMA GAK SAMPAI SAMPAI”, setelah selesai berbicara dengan saksi LIANG KOK SUN als HASAN Terdakwa langsung menelepon BARON dengan mengatakan “ OKE BANG HASAN SETUJU BAGI DUA“. Lalu kemudian saksi BARON menyampaikan kepada Terdakwa, “KALAU NANTI 1 ONS SABUNYA SUDAH AKU TERIMA, NANTI AMBILAH 25 GRAM SABU UNTUK KO KERJA, POKOKNYA KO SETOR KE AKU RP. 13.000.000,- TERSERAH MAU KO JUAL BERAPA” JAWAB TERDAKWA “ YA NANTI LA BG YANG PENTING SAMPAI DULU BARANG TU DI PINANG KARNA DAH LAMA KALI DISANA”. Setelah itu Tanggal 29 februari 2024 sekira jam 16.00 wib BARON datang ke kamar Terdakwa Blok R1 dengan maksud menemui Terdakwa dan mengatakan “ BARANG MALAM INSAALLAH SAMPAI” lalu Terdakwa menjawab “ ABANG ATUR AJA NANTI KALU SUDAH SAMA ORANG ABANG BARU AKU KASI TAU BOS HASAN” setelah itu sekira jam 22.00 wib Terdakwa di jemput oleh petugas Lapas Narkotika kelas II A Tanjungpinang lalu

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa ke kantor KPLP untuk bertemu dengan anggota sat narkoba Polresta Tanjungpinang, yang mana Terdakwa di panggil karena saksi BARON menyampaikan kepada anggota satresnarkoba Polresta Tanjungpinang bahwa narkoba jenis sabu yang di temukan saat penangkapan saksi BUSTAMI Bin ABU SAMAH adalah barang (narkotika jenis sabu) milik Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut memang Terdakwa yang meminta saksi BARON untuk mengambilnya dari Malaysia dan terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi LIANG KOK SUN als HASAN;

- Bahwa Terdakwa membantu saksi LIANG KOK SUN membawa sabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Abu abu beserta kartu Didalamnya;
Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan adanya surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA 226/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Tpg tanggal 13 Mei 2024;
- 1 (satu) paket/bungkus plastic bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 91,77 gram);
- 7 (tujuh) paket/bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 1,12 gram);

Telah dimusnahkan dalam perkara An. Bustami Bin Abu Samah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN untuk membawa Sabu dari Malaysia Ke Tanjungpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN yang mana saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN adalah kawan Terdakwa di lapas Narkotika;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN hanyalah teman yang mana Terdakwa kenal dengan saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN karena Terdakwa 1 (satu) lapas Narkotika namun beda Blok;
- Bahwa Terdakwa menjadi warga binaan Lapas Narkotika kelas II Tanjungpinang sejak tahun 2022 dan Terdakwa dihukum karena perkara Narkotika dan di Vonis oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Hukuman Penjara selama 7 tahun 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, yang mana saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN mengatakan "KAU TENANG AJA BAHAN KO AKU TAHU NANTI KO HUBUNGI IPIN" setelah itu Terdakwa menghubungi saksi IPIN, IPIN mengatakan "BARANG MASIH ADA SAMA AKU" setelah mendengar dari saksi IPIN mengatakan seperti itu Terdakwaupun langsung menghubungi saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN, yang mana saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN mengatakan "KAU TENANG AJA KALAU BAHAN SUDAH SAMPAI DI TANJUNGPINANG BARU KAU KASI TAHU SAMA LIANG KOK SUN" lalu Terdakwa mengatakan "ATUR AJA LAH BANG";
- Bahwa Sabu tersebut berat nya 2 ons dan rencananya akan di edarkan dan dijual di Tanjungpinang;
- Bahwa Bahan (sabu) yang Terdakwa bantu yang dibawa oleh saksi BAHRUN OTAKI Bin SYAMSUDIN adalah bahan (sabu) milik saksi LIANG KOK SUN;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan dengan saksi LIANG KOK SUN sehubungan menjemput sabu dari Malaysia tersebut yaitu Saksi LIANG KOK SUN langsung mengatakan kepada Terdakwa, karena Terdakwa dan saksi LIANG KOK SUN satu kamar di Lapas Narkotika tersebut;
- Bahwa upah membawa bahan (sabu) tersebut Terdakwa mendapatkan 1 ons;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi LIANG KOK SUN membawa sabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor: 032 /10260.00 / 2024 tanggal 02 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 8 (delapan) paket/bungkus narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih senilai 92,89 (sembilan puluh dua koma delapan puluh Sembilan) gram;

- Bahwa sesuai hasil penelitian laboratoris kriminalistik No. LAB: 0846/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama BUSTAMI Bin ABU SAMAH berupa 8 (Delapan) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan netto 92,84 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No. REG. PERKARA PDM-83/TG.PIN/Enz.2/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **MARDIYANTO ALS POKEMON BIN SUKARDI** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika secara tergas disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam perkara narkotika ini adalah bila siapa saja baik seseorang atau badan hukum memanfaatkan narkotika tidak untuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu haruslah diartikan bukan saja semata-mata dilarang oleh undang-undang melawan hukum formil melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat sehingga menimbulkan suatu celaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli dalam hal ini Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak diartikan secara terperinci, namun kata perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, **Terdakwa yang sedang berada di Kamar Lapas Narkotika Kelas II A didatangi oleh saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN dan menyuruh Terdakwa mencari orang membawa sabu dari Malaysia ke Tanjungpinang.** Keesokan harinya saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN memberi nomor telpon dan KODE "88" kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nomor dan kode tersebut ke sdr.EDY KUDA (daftar pencarian orang) karena sebelumnya Terdakwa telah menawarkan kepada sdr.EDY KUDA untuk mengambil

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dan sdr.EDY KUDA bersedia. Keesokan harinya, Terdakwa menjumpai sdr. EDY KUDA dan mengatakan sudah mengambilnya dan akan sampai 5 atau 6 hari. Lalu Terdakwa dan saksi LIANG KOK SUN AIS HASAN menunggu hingga kurang lebih 2 minggu akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut tidak juga sampai. Setelah itu Terdakwa menjumpai sdr. EDY KUDA lalu saksi EDI KUDA mengatakan "SABU NYA ILANG " lalu Terdakwa meminta nomor telfon orang yang membawa sabu tersebut ke EDI KUDA dan di kasi Nomor sdr.IPIN (daftar pencarian orang). Setelah mendapatkan nomor sdr.IPIN Terdakwa langsung menelpon sdr.IPIN dengan mengatakan "BARANGNYA ILANG YA" lalu sdr.IPIN menjawab "IA ILANG" lalu Terdakwa mengancam sdr.IPIN selanjutnya Terdakwa mematikan telfon sdr.IPIN lalu Terdakwa menjumpai sdr.EDY KUDA dengan maksud meminta pertanggungjawaban terhadap narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) ons yang hilang lalu sdr.EDY KUDA akan menggantinya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, saksi BAHRUN OTAKI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "JANGAN KO ANCAM ANCAM LAH SI IPIN BARANG ITU MASI ADA MA IPIN, KALU KO GAK PERCAYA KOTELPON LAH LAGI" setelah mematikan telfon dengan saksi BAHRUN OTAKI, Terdakwa langsung menghubungi sdr.IPIN namun tidak di angkat. Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi NAHRUN OTAKI dengan mengatakan "GAK DI ANGKAT DIA BANG" lalu saksi BAHRUN OTAKI menjawab "NANTI AKU TELPON DIA DULU". Selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. IPIN dan mengatakan "KATA BARON SABU NYA MASI ADA YA " lalu IPIN menjawab " IA BANG MASI ADA" setelah itu Terdakwa menjawab "COBA VIDEO CALL AKU MAU LIAT SABUNYA" lalu IPIN menjawab "BELUM BISA DI LIATKAN BANG AKU DI TEMPAT KERJA" setelah itu Terdakwa mematikan telfonnya dan Terdakwa juga berkali kali menelfon kembali sdr.IPIN namun sdr.IPIN tidak mau menjawab;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi BAHRUN OTAKI dengan mengatakan "KAU TENANG AJA LAH JANGAN KO ANCAM ANCAM IPIN TU SABU MASIH ADA NANTI AKU URUS SAMPAI SINI" lalu Terdakwa menjawab "YA ATURLAH BANG" lalu saksi BAHRUN OTAKI bertanya "JADI BAGIAN AKU BERAPA KALAU BARANG TU (NARKOTIKA JENIS SABU) 1 SAMPAI DI TANJUNGPINANG, GIMANA 1 ONS UNTUK UPAH AKU" lalu Terdakwa menjawab "BENTARLAH TERDAKWA TANYAK BOS HASAN". Selanjutnya

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN dan mengatakan "ORANG ITU MINTA ONGKOS 1 ONS BOS JADI GIMANA BOS" lalu saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN menjawab "YA TAK APA YANG PENTING CEPAT SAMPAI BARANG DAH BERAPA LAMA GAK SAMPAI SAMPAI". Setelah selesai berbicara dengan saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN, Terdakwa langsung menelpon saksi BAHRUN OTAKI dengan mengatakan "OKE BANG HASAN SETUJU BAGI DUA" lalu saksi BAHRUN OTAKI mengatakan "KALAU NANTI 1 ONS SABUNYA SUDAH AKU TERIMA, NANTI AMBILAH 25 GRAM SABU UNTUK KO KERJA, POKOKNYA KO SETOR KE AKU RP 13.000.000,- TERSERAH MAU KO JUAL BERAPA" lalu Terdakwa menjawab "YA NANTI LA BG YANG PENTING SAMPAI DULU BARANG TU DI PINANG KARNA DAH LAMA KALI DISANA";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Februari tahun 2024 sekira jam 16.00 wib, saksi BAHRUN OTAKI datang ke kamar Terdakwa tepatnya di Blok R1 dengan mengatakan "BARANG MALAM INSAALLAH SAMPAI" lalu Terdakwa menjawab "ABANG ATUR AJA NANTI KALAU SUDAH SAMA ORANG ABANG BARU AKU KASI TAU BOS HASAN";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, saksi SHEQAL SYAHZUARDI dan saksi FERNANDA PUTRA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH terkait kepemilikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di pinggir Jalan Bandara Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang ditemukan di rumah saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH yang bertempat di Kp. Sidomakmur RT. 002/RW. 012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yang mana terhadap keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut diakui saksi BUSTAMI BIN ABU SAMAH diperoleh atas suruhan saksi BAHRUN OTAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjadi Perantara antara saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN sebagai pemilik Narkotika dan saksi BAHRUN OTAKI ALIAS BARON BIN ALM SYAMSUDIN yang mengambil Narkotika tersebut, dimana Terdakwa melakukannya dari dalam Lapas Narkotika Tanjungpinang Kelas II;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang menjadi kurir atau perantara jual beli Narkotika jenis sabu yang merupakan pemilik dari saksi

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANG KOK SUN ALS HASAN, saksi LIANG KOK SUN ALS HASAN ada menjanjikan akan memberikan 1 ons kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil mencari orang membawa sabu dari Malaysia ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor: 032 /10260.00 / 2024 tanggal 02 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) paket/bungkus narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih senilai 92,89 (sembilan puluh dua koma delapan puluh Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa sesuai hasil penelitian laboratoris kriminalistik No. LAB: 0846/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama BUSTAMI Bin ABU SAMAH berupa 8 (Delapan) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan netto 92,84 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ad. 3 Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan bukti surat:

- Bahwa berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor: 032 /10260.00 / 2024 tanggal 02 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) paket/bungkus narkotika golongan I bukan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu dengan berat bersih senilai **92,89 (sembilan puluh dua koma delapan puluh Sembilan) gram**;

- Bahwa sesuai hasil penelitian laboratoris kriminalistik No. LAB: 0846/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama BUSTAMI Bin ABU SAMAH berupa 8 (Delapan) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan **netto 92,84 gram** mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan primair yaitu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Novemver 2024 yang pada pokoknya yaitu meminta hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh karena sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Kota Tanjungpinang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut menurut Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus plastic bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 91,77 gram), 7 (tujuh) paket/bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 1,12 gram), *dimusnahkan dalam perkara An. Bustami Bin Abu Samah*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Abu abu beserta kartu di dalamnya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIYANTO Als POKEMON Bin SUKARDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan menjadi perantara dalam jual beli*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”
sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/ bungkus plastic bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 91,77 gram);
 - 7 (tujuh) paket/bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 1,12 gram);

Dimusnahkan dalam perkara An. Bustami Bin Abu Samah;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Abu abu beserta kartu di dalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tpg